



PERATURAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR 376 TAHUN 2020
TENTANG
SURPLUS PENDAPATAN
UNIT KERJA KHUSUS PELAYANAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
DI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS INDONESIA,

Menimbang: Bahwa dalam rangka melaksanakan Pengelolaan Keuangan UKKPPM sesuai Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 tentang Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat, perlu menyusun Standar Biaya bagi Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat atas surplus pendapatan.

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);
 3. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;

4. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 005/Peraturan/MWA-UI/2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Universitas Indonesia;
5. Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Universitas Indonesia Tahun Anggaran 2019;
6. Surat Keputusan Rektor UI No. 0019/SK/R/UI/2018 tanggal 8 Januari 2018 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Indonesia periode 2018-2022;
7. Peraturan Dekan Fakultas Teknik Universitas Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Standar Biaya Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat Fakultas Teknik Universitas Indonesia Tahun Anggaran 2018
8. Peraturan Dekan Fakultas Teknik Universitas Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Dekan Fakultas Teknik Universitas Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Standar Biaya Khusus Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat Fakultas Teknik Universitas Indonesia Tahun Anggaran 2019;
9. Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 tentang Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG SURPLUS PENDAPATAN UNIT KERJA KHUSUS PELAYANAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Ketentuan Umum

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat yang selanjutnya disebut dengan UKKPPM adalah unit kerja yang didirikan dengan maksud melayani permintaan dan kebutuhan masyarakat serta warga Universitas Indonesia dalam kerangka penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan keahlian sesuai dengan bidang ilmu atau disiplin ilmu yang diselenggarakan Oleh Universitas dan/atau Fakultas.
2. UKKPPM FTUI adalah unit kerja yang didirikan dengan maksud melayani permintaan dan kebutuhan masyarakat serta warga FTUI dalam kerangka penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan keahlian sesuai dengan bidang ilmu atau disiplin ilmu yang diselenggarakan oleh Fakultas, baik bersifat fleksibel terbatas maupun fleksibel penuh.
3. Standar Biaya Khusus (selanjutnya disingkat menjadi SBK) UKKPPM FTUI adalah standar biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan dan/atau untuk menghasilkan suatu keluaran pada Rencana Kerja dan Anggaran UKKPPM FTUI.
4. Dekan adalah pimpinan Fakultas di lingkungan UI yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas.
5. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut jurusan/departemen, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni.
6. Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dalam jenis pendidikan akademik, profesi, atau vokasi.
7. Indikator Kinerja adalah target kinerja dalam satuan terukur yang harus dicapai oleh pimpinan UKKPPM
8. Kontrak Kinerja adalah kesepakatan antara pimpinan Universitas/Fakultas/Sekolah/PPV dan pimpinan UKKPPM yang berisi target kinerja yang harus dicapai oleh pimpinan UKKPPM pada periode tertentu.
9. Pimpinan UKKPPM adalah pelaksana dan penanggung jawab UKKPPM yang terdiri dari kepala dan beberapa wakil kepala.

f

10. Pendapatan UKKPPM berasal dari penerimaan dari perikatan kerjasama dan hibah/bantuan/donasi dari pihak eksternal UI serta pendapatan lainnya yang sah.
11. Surplus pendapatan adalah kelebihan dari penerimaan/pendapatan terhadap semua biaya yang dikeluarkan. Penggunaan surplus pendapatan wajib mempertimbangkan kelangsungan kegiatan dan pengembangan UKKPPM sesuai dengan renstra bisnis.
12. Investasi adalah penggunaan dana atau sejumlah uang dari surplus pendapatan yang digunakan untuk pengembangan kapasitas/kompetensi staf internal UKKPPM/departemen/fakultas dan pengadaan fasilitas atau aset tetap lainnya atau instrumen investasi lainnya yang minim resiko.
13. Bonus adalah kompensasi tambahan yang diberikan kepada karyawan atas pekerjaannya yang baik dan memenuhi target kinerja UKKPPM.

Pasal 2

Saldo Tertahan

1. UKKPPM Fleksibel Terbatas dan Fleksibel Penuh menganggarkan penggunaan surplus pendapatan untuk saldo tertahan minimal 25% dari surplus pendapatan.
2. Penganggaran saldo tertahan tersebut ditetapkan berdasarkan rapat tahunan UKKPPM.

Pasal 3

Investasi

1. Penggunaan surplus pendapatan untuk investasi minimal 10% dari surplus pendapatan.
2. Dana investasi ini wajib mempertimbangkan kelangsungan kegiatan dan pengembangan UKKPPM sesuai dengan rencana strategis bisnis dan minim resiko.
3. UKKPPM yang berkedudukan di tingkat fakultas, maka investasi dilakukan untuk kepentingan fakultas dan UKKPPM tersebut.
4. UKKPPM yang berkedudukan di tingkat departemen, maka investasi dilakukan untuk kepentingan departemen dan atau UKKPPM tersebut.
5. Penganggaran dana investasi tersebut ditetapkan berdasarkan rapat tahunan UKKPPM.

Pasal 4

Bonus

1. Penggunaan surplus pendapatan untuk bonus manajemen, karyawan, dan pengawas UKK PPM maksimal 50% dari surplus pendapatan.
2. Bonus tersebut ditetapkan berdasarkan rapat tahunan UKKPPM.

7

Pasal 5

Kontribusi Kepada Fakultas/Departemen

1. Penggunaan surplus pendapatan untuk kontribusi *in-kind* kepada fakultas/departemen minimal 15% dari surplus pendapatan.
2. Kontribusi tersebut ditetapkan berdasarkan rapat tahunan UKKPPM.

Pasal 6

Mekanisme Rapat Tahunan UKKPPM

1. Rapat tahunan UKKPPM dilakukan setiap awal tahun anggaran.
2. Peserta rapat tahunan UKKPPM yang berkedudukan di tingkat fakultas terdiri dari Kepala UKKPPM, Dekan dan wakil dekan yang membidangi UKKPPM.
3. Peserta rapat tahunan UKKPPM yang berkedudukan di tingkat departemen terdiri dari Kepala UKKPPM, dekan atau wakil dekan yang membidangi UKKPPM, Ketua dan Sekretaris departemen serta 3 (tiga) orang dosen departemen yang ditugaskan oleh ketua departemen.
4. Rapat tahunan UKKPPM menghasilkan berita acara penetapan alokasi surplus pendapatan.

Pasal 7

Ketentuan Penutup

Peraturan Dekan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau serta diperbaiki kembali seperlunya bila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Depok

Pada tanggal 02 Januari 2020

Dekan,



Dr. Ir. Hendri DS Budiono, M.Eng

NIP196009091986021001

